

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")

Pada tanggal 18 Mei 2009 di Grand Ballroom Kempinski, West Mall Grand Indonesia – 11th Floor, Jalan MH. Thamrin no. 1, Jakarta 10310, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT BANK CENTRAL ASIA TBK, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan").

Dalam Rapat telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

(A) Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2008 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan dalam ringkasan penting (*highlights*) yang telah disampaikan dalam Rapat ini;
- II. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA di Jakarta (anggota ERNST & YOUNG GLOBAL) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2008;
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 serta dokumen pendukungnya.

(B) Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA di Jakarta (anggota ERNST & YOUNG GLOBAL), laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp. 5.776.138.664.596,- (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah) ("Laba Bersih 2008").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2008, yakni sebesar Rp. 5.776.138.664.596,- (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah), sebagai berikut:

1. Laba Bersih 2008 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan karenanya kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi.

2. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen yaitu *treasury stock* sejumlah 289.767.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) lembar, dimana total jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan adalah 24.655.010.000 (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) lembar, sehingga total saham yang berhak memperoleh dividen final yaitu 24.365.243.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu) lembar, selanjutnya menetapkan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar total Rp 2.436.524.300.000,- (dua trilyun empat ratus tiga puluh enam milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah), atau yang merupakan 42,18% (empat puluh dua koma delapan belas persen) dari laba bersih, dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2008 kepada para pemegang saham;

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (i) jumlah total dividen untuk tahun buku 2008 yang akan dibayar oleh Perseroan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang disebut dalam butir (iii) dibawah ini dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*);
- (ii) atas dividen tersebut akan diperhitungkan dengan dividen sementara (*interim dividend*) tahun buku 2008 sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima Rupiah) yang pada tanggal 30 Januari 2009 telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham, sehingga sisa dividen untuk tahun buku 2008 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 65,- (enam puluh lima Rupiah);
- (iii) sisa dividen untuk tahun buku 2008 akan dibayarkan kepada setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*);
- (iv) atas sisa dividen tahun buku 2008 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen;
- (v) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2008, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2008; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2008, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

3. Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berikut perubahannya juncto pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp 72.201.733.307,- (tujuh puluh dua milyar dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh Rupiah), yang merupakan maksimal 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari Laba Bersih 2008 untuk dibayarkan sebagai tantieme kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2008.

-memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan pembagian tantieme tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2008, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantieme tersebut, dengan ketentuan besarnya tantieme yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2009.

4. Sisa dari Laba Bersih 2008 ditetapkan sebagai laba ditahan.

- III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

(C) Acara Ketiga:

- I. Mengangkat Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO selaku Direktur Perseroan, berlaku efektif jika dan sejak tanggal Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.
- II. Menyatakan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sekarang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;
Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : Tuan SIGIT PRAMONO;

Direksi
Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Direktur : Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO;
Direktur : Tuan ANTHONY BRENT ELAM;
Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN;
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
Direktur : Tuan RENALDO HECTOR BARROS;
Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI;
Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO

-dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut tidak berubah, yaitu mulai dari tanggal pengangkatan mereka dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas);

Adapun pengangkatan Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO selaku Direktur, berlaku efektif terhitung sejak tanggal Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas);

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi.

- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

(D) Acara Keempat:

- I. (i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, saudara BAMBANG HARTONO dan saudara ROBERT BUDI HARTONO selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2009;
- (ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2009.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas :

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini;
- III. Besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2009 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2009.

(E) Acara Kelima:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

(F) Acara Keenam:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara (*dividen interim*) untuk tahun buku 2009, dengan ketentuan, untuk memenuhi pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2009, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara (*dividen interim*) tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

DIREKSI

Jakarta, 20 Mei 2009